



Badan Pendapatan

Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Ogan Ilir 30862 07117583081

oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Badan Pendapatan

Pelayanan Penertiban BPHTB

No. SK :

Persyaratan

1. Pemindahan Hak karena Jual Beli/Balik Nama 1. Fotocopy KTP Pembeli dan Penjual ; 2. Fotocopy sertifikat bukti kepemilikan tanah; 3. Fotocopy SPPT PBB dan Tanda Bukti Pelunasan Pembayaran PBB; 4. Surat pernyataan diatas materai; 5. Surat Kuasa diatas materai (bila dikuasakan); 6. Fotocopy kwitansi bukti pembayaran; 7. Foto dan denah lokasi.
2. Pemindahan Hak karena waris (atas dasar surat keterangan waris) 1. Fotocopy KTP dan KK semua ahli waris; 2. Fotocopy sertifikat bukti kepemilikan tanah; 3. Fotocopy SPPT PBB dan Tanda Bukti Pelunasan PBB; 4. Surat kuasa diatas materai (bila dikuasakan) ; 5. Surat Keterangan Ahli Waris; 6. Fotocopy surat Kematian / Akta Kematian; 7. Surat Keterangan Kuasa Waris; 8. Foto dan denah lokasi.
3. Pemindahan Hak karena Hibah 1. Fotocopy KTP Pembeli dan Penerima Hibah; 2. Fotocopy sertifikat bukti kepemilikan tanah; 3. Fotocopy SPPT PBB dan Tanda Bukti Pelunasan Pembayaran PBB; 4. Surat pernyataan diatas materai; 5.Surat Kuasa diatas materai (bila dikuasakan); 6. Foto dan denah lokasi.
4. Pemindahan Hak Baru1. Fotocopy KTP Pembeli dan Penjual; 2. Fotocopy sertifikat bukti kepemilikan tanah; 3. Fotocopy SPPT PBB dan Tanda Bukti Pelunasan Pembayaran PBB; 4. Fotocopy SK BPN ; 5. Surat Kuasa diatas materai (bila dikuasakan); 6. Foto dan denah lokasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak/Notaris/PPAT melakukan pengajuan permohonan validasi dan pembayaran BPHTB melalui petugas tempat pelayanan Pajak Daerah terpadu dengan melampirkan persyaratan permohonan;
2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan ,jika berkas belum lengkap berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya, jika berkas sudah lengkap, akan lanjut ketahap selanjutnya;
3. SSPD BPHTB selesai divalidasi diserahkan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan selanjutnya Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB melalui loket Bank.

Waktu Penyelesaian



Badan Pendapatan

Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Ogan Ilir 30862 07117583081

oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Badan Pendapatan

14 Hari kerja

Pembuatan layanan Pelayanan penertiban BPHTB diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja karena diperlukan verifikasi lapangan pencocokan data dengan daerah sekitar, penggambaran objek pajak baru di aplikasi peta, dan pendaftaran NOP baru.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pengaduan Layanan

1. Email : pbbbpthb@gmail.com

2. Fax/Telp. (0711) 581-666

3. Kotak Pengaduan

4. Loker informasi dan Kotak Pengaduan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir

5. Surat dengan alamat Jl. Lintas Timur KM 35 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir (Kode Pos 30662)